

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Bidang utama kajiannya meliputi perilaku kriminal, etilologi, (teori-teori tentang penyebab kejahatan), dan sosiologi hukum serta reaksi masyarakat, bidang-bidang terkait antara lain adalah kenakalan remaja dan viktimologi. Kriminologi juga mengkaji bidang-bidang garapan hukum pidana seperti perpolisian, pengadilan, dan pemasyarakatan.¹

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh para anggotamasyarakat.²

Sedangkan menurut **Sutherland** mengemukakan bahwa Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kasaulitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta sanksi sosial terhadap keduanya. Selanjutnya menurut **Bonger**, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu

¹Frank F Hagan, *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Edisi Ketujuh,

Prenda media Group, Jakarta, 2013, hlm. 22

²Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12

pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya³. Selanjutnya menurut **Wolfrang Savitz dan Johnston** bahwa, kriminologi adalah:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kasaulitas yang berhubungan dengan kejahatan pelaku, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.⁴

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi ditemukan oleh **P. Topinard** seorang ahli antropologi Prancis. Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah "antropologi criminal".⁵ Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan

³*Ibid.*, hlm. 9

⁴Topo Santoso, *Op. it*, hlm.9

⁵Susanto. I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

B. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi, yaitu:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan penomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siap penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminologi.
- b. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukan kejahatan.

Kriminologi bertujuan menyebarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.

Menurut **Soerjono Soekanto**, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

Lebih lanjut **Soerjono** dengan mengutip dari Buku Pedoman Fakultas Hukum Ilmu sosial Universitas Indonesia Tahun 1978, bahwa tujuan tertentu kriminologi, yakni :

- a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan menyimpang norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Dan secara umum tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara kongkrit adalah untuk:

1. Bahan masukan pada membuat undang-undang (pembuatan/pencabutan undang-undang).
2. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan non penal terutama polri.
3. Memberikan informasi kepada semua instansi agar melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen untuk mencegah terjadi kejahatan.
4. Memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan melaksanakan pengamatan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi social dalam areal wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah kejahatan.

5. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman, tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam mencegah terjadi kejahatan.⁶

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dengan mempelajari kriminologi diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenal fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dengan kriminologi masyarakat akan memperoleh petunjuk untuk dapat memberantas kejahatan serta menghindarkan diri dari kejahatan.⁷ Selain itu kriminologi bertujuan untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial. Kriminologi memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan.⁸ Saat ini kejahatan semakin meningkat baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Baik dari segi terjadinya maupun bentuk dari kejahatan, maka kejahatan memang selalu ada dan terus meningkat.

Hal ini dapat dilihat dari adanya fakta yang ada di dalam masyarakat, dimana kejahatan dulu masih berbentuk konservatif tetapi sekarang lebih mengarah pada kejahatan modern sehingga semakin membutuhkan adanya studi

⁶Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 2

⁷Nursarani Simatupang & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm.

28
⁸*Ibid.*

kriminologi.⁹Kriminologi menurut **W.A. Bonger** terutama digunakan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya.¹⁰Tujuan kriminologi menurut **Paul Moedigdo Moeliono** adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap:

- a. Penyimpangan norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak, khususnya perilaku yang karena sifatnya merugikan manusia (individu) dan masyarakat.
- b. Reaksi terhadap penyimpangan-penyimpangan itu. Melalui pendekatan inter disiplin yang memanfaatkan hasil penelitian berbagai ilmu, maka pemahaman terhadap perilakumenyimpang dan reaksi social dapat dipahami lebih komperehensif.¹¹

Don Gibbons menyatakan bahwa tujuan dari kriminologi adalah:

- a. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga social masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- b. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam

⁹Erniwati, *Kejahatan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*, Mizani, Volume 25 Nomor 2, 2015, hlm. 2

¹⁰W . A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, 1995, hlm. 24

¹¹SoedjonoDirdjosisworo, *SinopsisKriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 173

melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.¹²

Kriminologi dapat diharapkan untuk mendorong studi berbagai ilmu pengetahuan dan dapat menjadi acuan bagi para fungsionaris hukum dan bahkan bagi pelaksana-pelaksana pembangunan. Kriminologi melalui penelitian ilmiah mengalami perkembangan yang pesat dalam memperkokoh dirinya sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki makna manfaat sosial dan mendukung pembangunan nasional (dengan memperhitungkan akibat kejahatan dan meletakkan dasar-dasar bagi tindakan preventif).¹³

Kriminologi memberikan sumbangan berharga sebagai input untuk berbagai ilmu lain. Penelitian kriminologi dengan berbagai metodenya menempati posisi penting untuk perkembangan ilmu dan untuk penanggulangan kriminalitas dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Kriminologi bertujuan mensukseskan pembangunan melalui prevensi kriminalitas dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁴

C. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **Bonger**, Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sehingga melalui definisi ini,

¹²SoerjonoSoekantodkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 18

¹³Nursarani Simatupang & Faisal, *Op. Cit*, hlm. 32

¹⁴Ibid., hlm. 33

selanjutnya **Bonger** membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminal

Antropologi Kriminal merupakan Ilmu pengetahuan tentang ciri khas dari manusia yang jahat (*somatis*). Dimana ilmu pengetahuan ini menjelaskan bagaimana tanda-tanda yang dimiliki oleh orang jahat.

b. Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal merupakan Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Yang menjelaskan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal merupakan Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal merupakan Ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

e. Penologi.

Penologi ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.¹⁵

Selain itu, dalam kriminologi juga terdapat kriminologi praktis. Dikatakan kriminologi praktis karena merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan, yang terdiri dari:

¹⁵Santoso dkk, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 9-10

1. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.
2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
3. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.¹⁶

Ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu proses pembuatan hukum dan acara pidana, etiologi kriminal, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi: definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan *statistic* kejahatan.
- b. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi: aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

¹⁶ As Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 6-7.

- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*)

- d. meliputi: teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupatindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.¹⁷

W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. **Bonger** membagi kriminologi menjadi 2 (dua), yaitu¹⁸:

1. Kriminologi murni atau krimologi

Teoretis Secara teoretis, kriminologi terdiri dari (lima) cabang, yaitu:

- a. Antropologi Kriminal Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (*sornatic*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut **Lambroso**, ciri-ciri penjahat antara lain adalah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar dan lain-lain.

¹⁷Ibid., hlm. 2-3

¹⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm.

b. Sosiologi Kriminal Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi criminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis. Sosiologi Kriminal, antara lain mencakup:

- 1) Etiologisosial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- 2) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- 3) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara iklim dan kejahatan.
- 4) Meteorologis, yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

b. Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal merupakan suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi criminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (jaksa, hakim, panitera dan terdakwa). Yang termasuk dalam kategori ini adalah : 1) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-

golongan penjahat. 2) Psikologi social kriminil, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa social.

c. Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminil

Psikopatologi dan Neuropathologi Kriminal merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa Neuropatologi kriminologi meneliti penyimpangan syarat terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak dalam bidang ini berpendapat ketidak beresan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

d. Penologi.

Penologi adalah ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman dan faedah hukuman.

2. Kriminologi Terapan atau Kriminologi Praktis

Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang

timbul dalam masyarakat. Cabang dari kriminologi praktis, diantaranya adalah:

- a. Higiene Kriminil (*Hygiene Crimineel*) Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalnya dengan meningkatkan perekonomian rakyat, usaha pemerintah untuk menetapkan undang-undang, adanya sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Kriminil Yaitu cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana

tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi.

- c. Kriministik Yaitu ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. **E.H.Sutherland** merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).

Sutherland selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Sutherland

membagi kriminologi kedalam 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum Menurut sosiologi hukum, kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan kejahatan adalah hukum. Menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan berarti juga harus menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum, khususnya Hukum Pidana.
- 2) Etiologi Kejahatan Merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.

- 3) Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi **Sutherland** memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif

Kriminologi berorientasi pada; a) pelanggaran hukum meliputi telaah konsep kejahatan dan siapa pembuat hukum dengan factor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum, b) pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan c) reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.¹⁹

Wolfgang, Savitz dan Johntson dalam *the sociology of crime and delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi, obyek studi kriminologi meliputi perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²⁰

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

¹⁹ Mulyadi & Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 69.

²⁰ Santoso dkk., *Op . Cit*, hlm. 12

D. Pengertian dan Unsur-Unsur Kejahatan Pembuangan Bayi

1. Pengertian Kejahatan Pembuangan Bayi

Bayi merupakan individu yang berusia 0-12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan dalam kebutuhan zat gizi.²¹ Bayi baru lahir adalah bayi yang dilahirkan baik dalam kondisi cukup bulan atau hampir cukup bulan.

Adapun definisi pembuangan adalah “proses, cara, perbuatan membuang”²². Sementara membuang diartikan sebagai “melepaskan (melemparkan) sesuatu yang tak berguna lagi dengan sengaja dari tangan; melemparkan; mencampakkan”²³. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuangan bayi merupakan perbuatan mencampakkan anak berusia 0-12 bulan dengan sengaja. Bayi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bayi yang cukup bulan atau kurang bulan (prematur) yang dibuang oleh orang tuanya dalam keadaan bernyawa di tempat-tempat yang tidak semestinya. Pengertian tindak pidana pembuangan bayi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja meninggalkan anak yang baru lahir untuk ditemukan oleh orang lain dengan maksud agar anak tersebut lepas dari tanggungjawabnya.

Tindak pidana terkait pembuangan bayi diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan

²¹Donna L. Wong, *Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik*, Jakarta, 2003.

²²<https://www.artikata.com/arti-360391-pembuangan.html>

²³<https://www.artikata.com/arti-360379-membuang.html>

atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian²⁴.

Tindak pidana terkait perbuatan meninggalkan bayi diatur dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:²⁵

Pasal 305 KUHP menjelaskan bahwa:

“ Barangsiapa yang menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Unsur-unsur dari pasal 305 KUHP, yaitu:

a. Unsur Objektif:

4. Barang siapa
5. Menempatkan
6. Atau meninggalkan
7. Anak yang umurnya belum tujuh tahun

b. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud
2. Untuk melepaskan diri dari padanya

Pasal 306 KUHP bahwa:

“(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, 1985, hlm 233.

²⁵ Ibid.

Pasal 306 KUHP ayat 1 dan 2 memberikan penjelasan bahwa apabila perbuatan berdasarkan yang dijelaskan pada Pasal 304 dan Pasal 395 mengakibatkan luka-luka yang berat dan mengakibatkan kematian pada korban dalam hal ini adalah anak (termasuk juga bayi) maka ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

Pasal 307 KUHP bahwa:

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.”

Pasal 308 KUHP bahwa:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh”.

Unsur-unsur pasal 308 KUHP, yaitu:

a Unsur Objektif

- 1 Seorang ibu
- 2 Menempatkan atau meninggalkan
- 3 Anaknya tidak lama sesudah melahirkan
- 4 Karena takut akan diketahui orang tentang kelahirannya anaknya.

b. Unsur Subjektif

- 1 Dengan maksud
- 2 Untuk melepaskan diri dari padanya

Jadi dapat disimpulkan perbedaan dari Pasal 305, Pasal 307, dan Pasal 308 terdapat pada siapa pelaku yang melakukan perbuatan berdasarkan penjelasan pasal tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jadi, anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, dan sosial²⁶

Pelaku tindak pidana terkait perbuatan meninggalkan bayi juga dapat dijerat dengan Pasal 76B dan Pasal 77B yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut.

Pasal 76B berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menurut melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.”

Pasal 77B berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B, dipidana

²⁶Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung , 2005, hlm 46.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak yaitu 22 juta rupiah.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²⁷ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

²⁷ Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁸

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²⁹ Sesuai dengan perkembangannya menurut **Hoefnagels** menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi

²⁸ M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, 2016, Jakarta, 11-12

²⁹ Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, 2010, Bandung, hlm 179

tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³⁰ **Abdulsyani** menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.

Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³¹

³⁰ Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

³¹ Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016, hlm 115

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³²

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti **Steven Box**. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di

³² Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79

Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³³

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat⁸.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi

³³ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu

diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁴ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³⁵ Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain

³⁴ Anang Priyanto, *"Kriminologi"*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm 77

³⁵ Indah Sri Utami, 2012, *"Aliran dan Teori Dalam Kriminologi"*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.³⁶Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat

³⁶ Ende Hasbi Nassarudin, " *Kriminologi* ", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.³⁷ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga biasa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

³⁷ Chandra adiputra, dalam makalah " *Kriminologi dan Kejahatan*", 2014

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk
bentuk
perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu,
misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada
umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase,
dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang
dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain
sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian
terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran,
perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup
seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya
merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status
yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk

rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.³⁸

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan *teori differential association*.

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi

³⁸ Abintoro Prakoso, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 98-101

terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

3. Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.³⁹

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.⁴⁰ Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang

³⁹ I.S.Susanto, "*Kriminologi*", Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 80-94

⁴⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Perpolisian Masyarakat", Jakarta, 2005, hlm 2

dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif juga menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha upaya preemtif ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pembuangan bayi. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat. Selain Kepolisian, tokoh agama, dan tokoh adat pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan pembuangan bayi dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun

menjalani proses hukumannya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁴¹ Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan bayi. Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan

⁴¹ M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114

tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Dan yang terakhir upaya Represif, Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari

penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴²

⁴² M.Ali Zaidan, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 109